

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara Mengatasi terjadinya sertipikat tumpang tindih hak atas tanah, antara lain :
 - a) Penertiban administrasi Pertanahan di tingkat Desa atau Kelurahan, karena dalam hal ini menyangkut obyek dan subyek tanah sehingga diperlukan penyuluhan sosialisasi administrasi Pertanahan kepada perangkat Kelurahan;
 - b) Adanya peta tunggal yang telah mempunyai koordinat Nasional yang selalu terupdate;
 - c) Peta tersebut harus tertib dan tiap tahun harus dikaji ulang. Setiap Sertipikat atau Peta Bidang Tanah harus terpetakan semua, untuk kontrol dan menghindari terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah yang baru dalam satu obyek. Pengukuran harus dilakukan dengan benar karena merupakan hal penting untuk menghindari sertipikat ganda.
 - d) Meningkatkan pengawasan terhadap petugas ukur dalam pelaksanaan Pengukuran dengan mematuhi petunjuk teknis.

2. Hambatan penyelesaian Hak kepemilikan yang Tumpang Tindih di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo

Upaya penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo tidaklah mudah untuk proses penyelesaiannya karena ada kendala-kendala yang dihadapi. Kendala yang sering terjadi dalam penyelesaiannya yaitu masing masing para pihak yang bersengketa tetap kukuh dan mempertahankan pendapatnya masing-masing serta mempertahankan bukti-bukti kepemilikannya atas tanah tersebut terhadap sertifikatnya. Apalagi banyak yang menggunakan jasa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sehingga terkadang situasi semakin memanas.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait penyelesaian tumpang tindih hak kepemilikan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Kantor Pertanahan Kota Probolinggo lebih memperbaiki sistem administrasi baik dalam hal penerimaan dan penelitian berkas-berkas permohonan pendaftaran tanah serta pengelolaan arsip-arsip atau data-data pertanahan yaitu penyimpanan buku tanah, surat ukur, gambar ukur, maupun warkah, sehingga bisa memberikan informasi yang akurat sehingga kepastian hukum yang merupakan tujuan dari pada

pendaftaran dapat terwujud dan hendaknya Pejabat Kantor Pertanahan lebih meningkatkan upaya pencegahan penerbitan Sertipikat ganda dengan melakukan pemetaan bidang tanah Sertipikat tahun lama yang belum terpetakan pada Sistem Pertanahan. Serta mengoreksi pendaftaran tanah dengan lebih teliti, cermat dan seksama terutama pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan, sehingga menjadi kota lengkap.

2. Pada aspek hukum hendaknya mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah tumpang tindih (Overlapping).
3. Badan pertanahan nasional sebagai pelaksana administrasi pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus lebih meningkatkan ketelitian, kecermatan dan akurasi dengan didukung oleh data-data yang mendukung dan kuat. Sebaiknya Badan Pertanahan nasional diberikan kewenangan dalam melakukan uji materil terhadap permohonan penerbitan suatu Hak agar sertipikat ganda (overlapping) ini tidak terjadi lagi. Selain itu juga jangan membiarkan tanah yang terbit sertipikatnya dibiarkan kosong, ada baiknya tanah tersebut di beri papan nama pemegang Hak dan dimanfaatkan supaya kepastian hukum terhadap tanah tersebut lebih terjamin.